TINJAUAN *FIQH SIYA>SAH* TERHADAP KAMPANYE PEMILU DI MASJID DESA KURIPAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 280 TENTANG PEMILU

SKRIPSI

Oleh :

Puspitalis Wahyuning Tyas

NIM C95216139

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama	: Puspitalis Wahyuning Tyas
NIM	: C95216139
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,04 Februari 2020

Saya Menyatakan

METERAI TEMPEL
22AD1AHF256593752
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Puspitalis Wahyuning Tyas

NIM. C95216139

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Puspitalis Wahyuning Tyas NIM. C95216139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Februari 2020

Pembimbing

Drs. Jeje Abd Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Puspitalis Wahyuning Tyas NIM. C95216139 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abd Rojak, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji II,

Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

Penguji III,

Dr. H. Nafi' Mubarok, SH, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP.198710192019031006

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Puspitalis Wahyuning Tyas
NIM : C95216139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : puspitalistyas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐Disertasi ☐Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KAMPANYE PEMILU DI MASJID DESA KURIPAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 280 TENTANG PEMILU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,04 Februari 2020
Penulis

Puspitalis Wahyuning Tyas

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 2) Bagaimana analisis *Fiqh Siya>sah* terhadap pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris serta menggunakan metode pemikiran deduktif. Data penelitian di himpun melalui teknik wawancara, observasi, dokumntasi dan studi pustaka yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa telah terjadi kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan, pada pergelaran pemilu tahun 2019 lalu, yang mana hal itu melanggar undang-undang nomor 7 tahun2017 tentang pemilu pasal 280 tentang larangan kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun menurut keputusan Bawaslu kegiatan tersebut tidak merupakan pelarangan kampanye dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kampanye. Sedangkan dalam tinjauan *Fikih Siya>sah* kampanye merupakan salah satu perbuatan menaawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya, yang didasarkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55, bahwa diperbolehkannya memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan.

Fungis utama masjid adalah untuk mengagungkan nama Allah dan tempat beribah umat Islam namun pada masa Rasulullah masjid juga digunakan sebagai tempat pusat pemerintahan dan politik, hal itu juga tidak banyak berubah pada masa sahabat. Namun dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan, jumlahnya penduduk, luas wilayah serta perpecahan umat islam, fungsi masjid tidak bisa disamakan seperti masa klasik. Oleh karena itu kampanye di masjid merupakan hal yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan fungsi utama masjid yang mengagungkan Allah sedangkan kampanye sudah di pastikan akan mengagungkan nama partai politik atau perorangan yang melakukan kampanye hingga sampai menyudutkan dan menghina kelompok patai lain. Oleh karena itu kampanye di masjid harus dilarang karena akan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antara jamaah masjid tersebut.

Kata kunci: Fikih Siyasah, Kampanye, Masjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN..... v

PERNYATAAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR.....viii

MOTTO xi

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka..... 10

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Penelitian..... 14

G. Definisi Oprasional 15

H. Metode Penlitian 16

I. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II : Tinjauan Umum *Fiqh Siya>sah* Dalam Kampanye Pemilihan Umum 21

A. Pengertian *Fiqh Siya>sah*..... 21

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah* 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* 25

D. Konsep Pemilihan Umum Dalam *Fiqh Siya>sah* 31

1. Pemilihan Umum dalam *Fiqh Siya>sah* 31
2. Kampanye dalam *Fiqh Siya>sah* 32

E. Masjid Sebagai Tempat Kampanye Menurut Islam 37

1. Sejarah Masjid Dalam Perkembangan Umat Islam 37
2. Fungsi Masjid Dulu dan Sekarang. 41
3. Masjid Sebagai Tempat Kampanye Dalam Islam 44

BAB III : Kampanye Di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 48

A. Kampanye Menurut Undang-Undang 48

1. Pengertian Kampanye 48
2. Tujuan Kampanye 49
3. Metode Dalam Kampanye Menurut Undang-Undang 50
4. Larangan Dalam Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang 56

B. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 59

C. Pelaksanaan Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. 61

1. Kronologi Pelaksanaan Kampanye 61
2. Hasil Wawancara Dengan Pihak Terkait 63

BAB IV : Analisis Kampanye Di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut *Fiqh Siya>sah* 69

A. Analisis Kampanye di Masjid Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 69

B. Analisis Kampanye di Masjid Menurut *Fiqh Siya>sah* 72

BAB V : PENUTUP 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIPRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang secara umum merupakan wujud dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dari itu rakyatlah yang merupakan pemilih kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara seperti yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) yakni "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Namun di Indonesia yang merupakan negara dengan beribu pulau, beragam suku, ras, dan agama, serta penduduk yang amat banyak yang tidak memungkinkan untuk menjalakan kebijakan kedaulatannya secara individu oleh rakyat langsung dan secara murni, oleh karena itu kedaulatan tersebut dilakasanakan melalui sistem perwakilan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Jilmy Asshiddiqie kedaulatan yang dibingkai dalam sistem perwakilan ini biasa disebut dengan demokrasi perwakilan *(respresentative democracy)* atau demokrasi tidak langsung.[1] Dalam perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan, rakyat bisa untuk ikut serta andil didalamnya dengan melalui cara Pemilu atau

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: PSHTN FHUI, 2006).16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut Pemilihan Umum. Secara sederhana, Pemilu merupakan salah satu alat dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan kehendak rakyat yang memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada pasal 22E[2]. Dengan demikian, sistem pemilu harus menjamin secara konkret aspirasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan.[3]

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 7 tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[4]

Indonesia sudah cukup berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang mana dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah fase awal yang berlangsung di era Orde Lama yang dikenal dengan masa-masa awal negara ini berdiri dan terbentuk. Fase kedua adalah masa konsolidasi demokrasi, akan tetapi dalam praktinya konsolidasi yang dibangun justru mengingkari demokrasi itu sendiri, dimana pemilu hanya dijadikan ajang legitimasi kekuasaan semata. Fase ketiga adalah fase

[2] Lihat UUD NRI 1945 Pasal 22E
[3] Musthofa, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016).28
[4] Pasal 1 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi, dimana pemilu sudah menjadi instrument domkrasi bukan sekedar alat legitimasi. Pemilu juga menjadi alat evaluasi, dimana pemimpin atau pemerintahan yang dianggap gagal sulit untuk mendapatkan dukungan kembali dari rakyat dalam pemilu selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pemilu, perkembangan dan perubahan dalam kampanye pun juga sangat penting untuk di perhatikan, karena bisa dilihat dari tahun ke tahun kampanye mengalami perubahan nilai dan perubahan gaya dalam penyampaian visi dan misi di depan khalayak, terutama pada era sekarang dimana social media menjadi alat yang mudah untuk dijangkau oleh para peserta pemilu.

Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kadidat yang mencalonkan diri.[5] Dalam hal tersebut kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi atau media politik yang esensinya merupakan strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaiakan dan menuruti apa yang di programkan. [6]

Kampanye diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mana dijelaskan pada pasal 267 ayat (1)

"Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab". Dalam

[5] Krsihno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004),* (Malang: UMM Press 2006).40.
[6] Ibid.42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampanye terdapat juga larangan yang di jelaskan pada pasal 280 ayat (1) bahwa "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan , calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
e. Menganggu ketertiban umum
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
h. Menggunakan fasilitas pemerintaha, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan
j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pesrta pemilu.

Tidak hanya dalam UU Pemilu saja dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum juga dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye meliputi :

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menganggu ketertiban umum
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
h. Menggunakan fasilitas pemerintaha, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan
j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pesrta pemilu.

Namun pada prakteknya terdapat banyak sekali pelanggaran Pemilu yang terjadi yakni bisa di lihat dalam pemilu 2019 lalu, sejak masa kampanye dimulai pada awal September 2018 Bawaslu sudah mencatat ada 6.274 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terdiri dari laporan masyarakat dan temuan Bawaslu.[7] Di Lamongan sendiri terdapat dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan, yakni pelanggaran kampanye pemilu di tempat ibadah atau masjid.

Dua orang calon legislatif partai Nasdem di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan oleh Syamsul Arif karena telah melakukan kampanye di Masjid Dusun Mojosari, Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Lamongan. Keduanya mengajak untuk mencoblos dengan memberi foto kedua caleg dan memberi sambutan kepada ibu-ibu jamaah pengajian yang di laksanakan pada masjid tersebut.[8] Hal tersebut

[7]CNN Indonesia,"Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu", *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019*, diakses pada 26,11,2019, 16:31

[8]Tribun Jatim.com, "Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu Dua Caleg Dilaporkan ke Bawaslu Lamongan",*https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan*, diakses pada 26,11,2019, 16:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah melanggar pasal 267 ayat (1) huruf “ h ” dan pasal 6 ayat (1) huruf “h” Peraturan Bawaslu No 28 tahun 2018. Namun Bawaslu Lamongan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan pelanggaran kampanye tersebut. Hal tersebut sangat menarik untuk di teliti karena secara Undang-Undang sudah dijelaskan terkait dengan larangan kampenye dan bagaimana pertimbangan Bawaslu Lamongan untuk memutuskan bahwa peristiwa tersebut apakah termasuk dalam pelanggaran kampanye pemilu.

Dalam *fiqh siya>sah* memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam islam yang mengindikasi apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.[9]

Pada masa Rasulullah memang tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu), maka secara otomatis pula tidak ada pelaksanaan kampanye seperti sekarang. Namun jika dilihat pada masa khulafaur Rasyidin dalam pemilihan pemimpin Ali bin Abi Thalib ra yang mengajak memilih dirinya setelah terbunuhnya Utsman bin ‘Affan ra. Tetapi perlu di tinjau ulang sebab, riwayat-riwayat yang ada dalam

[9] Jurnal Muhammad Ashsubli, 20017, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah pengangkatan khulafaur rasyidin menunjukan bahwa pada mulanya Ali bin Abi Thalib ra keberatan menerima jabatan tersebut.[10]

Menurut ulama Ibnu Hamza, menggambarkan yakni wafatnya seorang khalifa dan tidak sempat menunjuk seseorang sebagai penggantinya, dan juga *Ahlul Halli wal Aqdi* belum menjatuhkan pilihan hingga terjadi kekosongan pemimpin, dalam kondisi ini dianggap sebagai hal darurat bagi seseorang yang terpenuhi syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin.[11]

Perkara tersebut telah digaskan dalam firman Allah *Ta'ala* yang terdapat dalam Q. S. Yusuf ayat 55 yakni

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ

Artinya : " berkata Yusuf : "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[12]

Kitab *Al-Allamah Al- Alusi* mentaafsirkan "ayat ini merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika keadaan tidak dikenal". Demikian pula kebolehan meminta kekuasaan (jabatan) jika memang dirinya sanggup bersikap adil dan menjalankan

[10] Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta : Gozian Press, 2013).129
[11] Ibid.130
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum syariat, kendati kekuasaan (jabatan) itu diminta dari tangan orang zalim atau kafir.[13]

Dari ayat di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa kampanye pada masa ini sama dengan memuji diri sendiri dan diperbolehkan, namun perlu untuk di telaah kembali agar mendapatkan pemaknaan yang lebih koperhensif.

Hal tersebut diatas adalah kebolehan dalam islam untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun secara umum dakwa memiliki pengertian yang sama dengan kampanye yakni sama-sama mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu.

Jika memang kampanye di perbolehkan untuk mengenalkan atau memuji dirinya kepada khalayak umum, apakah boleh kampanye dilakukan di masjid yang mana masjid adalah tempat ibadah umat islam yang berfungsi untuk mengagungkan Allah dan membesarkan namaNya. Hal tersebut menarik untuk penulis teliti karena banyak sekali

[13] Rampung Samudin, Fiqih Demokras…131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pesrta pemilu 2019 yang terjadi di Masjid, terutama di Masjid Dusun Mojosari, Desa Kuripan, kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dengan judul **Tinjauan *Fiqh Siya<sah* Terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Lamongan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah yang akan muncul diantaranya adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil
2. Bagaiamana faktor yang melatar belakangi Kampanye dalam pemilihan umum
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
4. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilu menurut *Fiqh Siya>sah*
5. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Lamongan menurut UU Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut maka penulis lebih spesifik membahas masalah agar mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan diteliti yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis pelaksanaan kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017
2. Analisis *Fiqh Siya>sah* terhadap pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi dan batasan masalah diatas. Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siya>sah* terhadap pelaksanaan kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi atau penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak ada penggulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[14]

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah :

1. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang di tulis oleh Chilvia Dwi Arisandi, yang berjudul "Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Prespektif *Fiqh Siya>sah"*. Dalam penelitian tersebut Chilvia menggunakan metode penghimpunan data melalui pembacaan dan kajian teks *(text reading)*. Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran pemilihan kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk *money politic* atau adminitrasi lainnya, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal itu dikarenakan kurangnya efektifitas pengawasan terhadap kampanye pemilihan kepala daerah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur adalam perundang-undangan namum belum efektif dalam hal pelaksanaanya sebagai bahan kampanye secara adil.[15]

   Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan saya lakukan terdapat pada objek penelitian yakni kampanye pemilu yang dilakukan di masjid atau tempat ibadah, sedangkan Chilvia hanya

[15]Skripsi Chilvia Dwi Arsinda, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Derah Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabay, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah tanpa mengfokuskan pelanggaran seperti apa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah.

2. Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang ditulis oleh Anis Hidayati, dengan judul "Tinjauan *Fikih Siya>sah* Tehadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden". Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Anis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kamapanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarakan Undanng-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Merupakan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.terkait dengan pencalonan yang dikenal denag *Haaq al-Tarshih*, serta Hak Menduduki Jabatan yakni *Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-'Ammat.*[16]

   Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, dimana Anisa hanya menjelaskan tentang gambaran umum mengenai

[16]Skripsi Anis Hidayati, *Tinjauan Fikih Siya>sah Tehadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampanye pemilu berdasarkan prespektif *Fiqh Siya>sah* tanpa menjelaskan langsung permasalahan kampanye tersebut.

3. Penelitian Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang di tulis oleh Yunnita dengan judul "Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Ibadah". Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), Yunita menyimpulkan bahwa jika dilihat dari segi fungsi masjid masa Rasulullah SAW masjid memang berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk politik namun, seiring dengan perkembangan zaman. Sistem pemerintahan. Ideology negara, jumlah penduduk, luas wilayah, serta perpecahan beberapa negara islam, tentu fungsi masjid sudah tidak bisa disamakan dengan masa klasik. Apabila kampanye dilakukan dimasjid yang tidak semua jamaahnya bersimpati kepada partai politik atau tokoh yang sedang berkampanye dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar jamaah masjid yang ada. Lagi pula pada saat kampanyr pasti akan mengagungkan nama partai atau tokoh yang sedang berkampanye dimana di dalam masjid dilarang mengagungkan nama selain nama Allah SWT.[17]

[17] Skripsi Yunnita, *Analisi Fiqh Siysasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamonga menurut UU nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Tinjuan *Fiqh Siya>sah* terhadap pelanggaran kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat dalam dua aspek :

1. Secara teoritis

   Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi dunia akademisi dan masyarakat serta sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, agar dapat mengetahui tentang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum tata negara serta ilmu politik khusunya yang berkaitan dengan Pemilu.

2. Secara Praktis

   Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau seumbangan ilmu dan pemikiran terkait dengan kampanye pemilu yang dilakukan di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan, bahwa telah melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

G. Definisi Oprasional

Agar mendapat gambaran yang jelas dan untuk memudahkan serta menghindari kesalapahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian dan penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Fiqh Siya>sah*

   Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal seluk beluk pengaturan urusan masyarakat dan negara dibungkus dalam bentuk huku, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syariat kemaslahatan umat.

2. Kampanye Pemilu

   Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.[18]

[18] Pasal 1, angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masjid

Masjid secara etimologis berrarti tempat untuk beribadah. Akar dari masjid adalah *sajadah* yang berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti "tiang suci" atau "tempat sesembahan". Sedangkan secara terminologis masjid asal katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikatnya dari masjid adalah tempat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih luas, bukan hanya tempat shalat saja namun juga dapat digunanakan untuk melakukan segala kegiatan kaum muslim yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah.[19]

H. Metode Penlitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penlitian hukum yang berfungsi untuk melilhat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[20] Serta dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan

[19] Nur Handriyat Alsyah, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat,* (Malang, UIN Malik Press).51-56

[20] *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* , https://*idtesis*.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ diakses pada tanggal 27, November, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek penelitian kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Babat, Kabupaten Lamongan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif dan sudut pandang mahasiswa menggali data untuk menganalisa menjadi sebuah hasil kesimpulan.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan diperoleh dari lapangan langsung yakni pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang akan dilakukan. tidak hanya penelitian secara langsung penulis juga menggunakan penelitian pustaka *(library research)*, dengan cara mempelajari perturan perundang-undangan dan bahan buku lainnya, serta mengumpulkan jurnal-jurnal dan artikel yang terkait dangan objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta putusan-putusan lain.[21] Data ini dim peroleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan yang berupa keputusan serta dokumen yang berkaitan dengan kampanye pemilu di Masji Desa Kuripan, Babat, Kabuputen Lamongan.

[21] PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Prenada Media Group, 2011).141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.[22] yang mana penulis bisa mengambil sumber dari buku-buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tekni pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan untuk memperoleh data yang terkait objek penelitian kepada subjek yang diteliti, dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Data dari dokumentasi adalah berupa naskah-naskah, serta hasil wawancara yang bersumber atau berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dokumentasi ini di peroleh dari hasil wawancara serta berkas-berkas dari pihak terkait pelanggaran kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

c. Studi Pustaka

[22] Ibid. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam satu penelitian sosial (empiris), cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang berkaitan dengan penelitian.[23]

5. Teknik Analisa Data

Setelah Data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian data kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dan dengan menggunakan pemikiran deduktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis faktual, akurat, mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang di teliti.[24] Sedangkan pemikiran deduktif adalah pemikiran yang berangkat dari variable yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan dalam variable khusus, yakni dari teori *Fiqh Siya>sah* kemudian dalam kampanye pemilu.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Prakti Edisi Revisi IV*. (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet XI, 2017).39
[24] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan sistemtis penelitian , maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Memuat tentang pendahuluan, sistematika pembahasan yang meliputi : Latar belakang, identifikasi dan batasan masalah. Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Memuat tentang tinjauan umum landasan Teori *Fiqih Siya>sah*. Definisi, ruang lingkup, serta dalam kampanye pemilihan umum.

Bab III. Memuat tentang hasil penelitian, berupa analisa kampanye pemilihan umum di Masjid Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab IV. Memuat tentang analisis *Fiqh Siya>sah* tentang pelanggaran kampanye pemilu di Masjid Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

Bab V. Merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dari semua pembahasan, serta jawaban ringkas dari rumusan masalah dalam penelitian ini, dan diahiri dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Tinjauan Umum *Fiqh Siya>sah* Dalam Kampanye Pemilihan Umum

A. Pengertian *Fiqh Siya>sah*

Banyak pendapat ahli yang mendefinisikan tentang *Fiqh Siya>sah,* yang mana *Fiqh Siya>sah sendiri* terdiri dari kata *Fiqh* dan *al-siya>sah, Fiqh* Sendiri diartikan secara bahasa adalah faham, dengan kata lain pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara'mengenai tindakan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci dari al-qur'an dan Sunah. [25]

Sedangkan kata *al-siya>sah* berasal dari kata ساس -يسوس - سياسة yang mempunyai arti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah, terdapat dalam pengertian lain juga dijelaskan kata *siya>sah* dapat juga dimaknai politik dan penetapan suatu kebijakan.[26]

Secara terminologis *Siya>sah* menurut pendapat ahli hukum Islam mendefinisikan berbeda-beda diantaranya menurut seorang ahli bahasa mesir Ibnu Manzhur mendefinisikan *Siya>sah* adalah mengatur sesuatu dengan membawa kemaslahatan, sedangkan pendapat ahli lain Abdul Wahhab Khalaf berpedapat bahwa *Siya>sah* adalah sebagai suatu undang-undang yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan dan juga untuk mengatur berbagai hal.

---

[25] Jeje Abd. Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).4

[26] Imam Amrus Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Abdurrahman yang mengartikan *Siya>sah* sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara, yang tujuannya untuk mengapai kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan.[27]

Adapun juga pendapat Abu *al-Wafa* Ibn 'Aqil yang mendefinisikan sebagai pengatur tindakan untuk dapat mengantarkan rakyat lebih kepada kemudharatan dan menjahu dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah tidak menurunkan ayat untuk mengaturnya.[28]

Menurut Ibn A'bid al-Diin *Siya>sah* adalah kemanfaatan untuk manusia dengan nebgarahkannya kejlan yang menyelamatkan, baik di dunia dan ahirat. Ibn A'bid al-Diin juga mengatakan bahwa *Siya>sah* berasal dari nabi yang secara khusus maupun umum, secara lahir maupun batin, dari segi lahir *siya>sah* sendiri lahir dari pemegang kekuasaan yakni dari para raja bukan dari ulama, sedangkan jika secara batin *siya>sah* berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari raja.[29]

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siya>sah* adalah ilmu yang memepelajari tentang hal ihwal seluk beluk pengatiran urusan masyarakat dan negara dengan di bungkus dalam bentuk hukum, kebijakan dan peraturan yang dibuat

---

[27] Ibid.7

[28] Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2008).2

[29] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syariat untuk kemaslahatan umat.[30]

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*

Terdapat banyak perbedaan padangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siya>sah*, yang mana terdapat pada pembagian dari ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* itu sendiri yakni, bisa dilihat dari pendapat Imam Al Mawardi yang menjelaskan dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyah* . Imam Al Mawardi membagi ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* dalam 5 bagian yakni sebagai berikut :[31]

1. *Siyasa>h Dustu>riyyah*
2. *Siyasa>sah Ma>liyyah*
3. *Siya>sah Qadla>iyyah*
4. *Siya>sah Harbiyyah*
5. *Siya>sah Iddariyyah.*

Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimaiyah berpendapat dalam kitabnya *al-siya>sah-Shar'iyyah* dijelaskan pembagian *Fiqh Siya>sah* adalah:[32]

1. *Siya>sah Qadla>iyyah*
2. *Siya>sah Ida>riyyah*
3. *Siya>sah Ma>liyyah*

[30] Jeje Abd. Rojak, *Hukum Tata Negara*…6
[31] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta : Gaya Media Prtama, 2007).13
[32] Imam Amrus Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*…14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Siya>sah Dauliyyah/ Siya>sah Kha>rijiyyah*

Kemudian pembagian lain juga di sampaikan oleh Abdul Wahhab Khala>f yang menurut beliau *Fiqh Siya>sah* dapat dibagi menjadi 3 bagian saja yakni sebagai berikut :[33]

1. *Siya>sah Qadla>iyyah*
2. *Siya>sah Dauliyyah*
3. *Siya>sah Ma>liyyah*

Tidak hanya dari ketiga ulama tersebut pembagian ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* juga di jelaskan oleh T.M. Hasbi yang membaginya menjadi 8 bagian, pembagian ini lebih banyak ketimbang dari pembagian para ulama yang terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :[34]

1. *Siya>sah Dustu>riyyah*
2. *Siya>sah Tasyri>'iyyah*
3. *Siya>sah Qadla>iyyah*
4. *Siya>sah Ma>liyyah*
5. *Siya>sah Ida>riyah*
6. *Siya>sah Dauliyyah*
7. *Siya>sah Tanfidiyyah*
8. *Siya>sah Harbiyyah*

Dari pembagian ruang lingkup *fiqh siya>sah* tersebut, maka dapat dikelompokan menjadi tiga bagian pokok pertama, politik perundang-undangan atau *siya>sah dustu>riyah*, yang mana dalam pembagian ini

[33] Ibid.15
[34] Ibid.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri>'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qdla>iyyah* oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan atau *idda<riyyah* oleh eksekutif. Kedua, politik luar negeri atau *siyasah dauliyyah*, dalam bagian ini mencakup tentang hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukann warga negara. Dibagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siya>sah harbiyyah*, yang mengatur etika berperang dasar-dasar diizinkanyya berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter atau *siya>sah maliyyah* yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasioanal, kepentingan public, pajak dan perbankan.[35]

Dari urian diatas perlu untuk diketahui bahwa pembahasan dalam penelitian ini akan di fokuskan kepada penjelasan mengenai *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* saja, karena penelitian ini akan lebih mengfokuskan tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif dan lebih terhadap pemilihan legislatif serta kampanye menurut *fiqh siya>sah.*

C. *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah*

Secara bahasa *siya>sah dustu>riyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siya>sah* dan kata *dustu>riyah*. *Siya>sah* yang artinya

[35] Ibid.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan *dustu>riyah* berasal dari bahasa Persia yang mempunyai arti seseorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama, yang perkembangannya mempunyai arti asas dasar atau pembinaan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, atau bisa disebut sebagi peraturan atau undang-undang.[36]

Secara umum pengertian *siya>sah dusturiyah* adalah *siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka dari itu *siya>sah dustu>riyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhan bernegara.[37]

Oleh karena itu *siya>sah dustu>riyah* adalah bagian dari *fiqh siya>sah* yang hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undagan yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang dituntut oleh hal

[36] Ibid.22
[37] Jeje Abd Rojak, *Hukum Tata Negara*…27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihawal kenegaraan dari segi prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.

Fiqh siya>sah dustu>riyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yang secara umum meliputi hal sebagai berikut :[38]

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalaan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *ba'iat*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Maka dari luasnya pembahasan dalam bidang kehidupan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dua aspek pokok yakni pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat Al-qur'an maupun hadis, *maq>asid al-shari'ah,* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah kerena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dari cakupan dalam bidang kehidupan diatas maka pembagian ruang lingkup dari *fikih siya<sah dusturiyah* adalah sebagai berikut :[39]

---

[38] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).47
[39] Ibid. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bidang *Siya>sah tasri'iyah,* persoalan yang termasuk didalamnya adalah *ahlul hali wal aqdi* (perwakilan persoalan rakyat), hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah.
2. Bidang *siya>sah tanfidiyah,* persoalan yang termasuk didalamnya adalah, imamah, *bai'ah*, *wuzarah, waliy al-ahdi.*
3. Bidang *siya>sah qadla>'iyah,* persoalan yang termasuk didalamnya adalah peradilan
4. Bidang *siya>sah ida>riyah,* persoalan yang termasuk didalamnya adalah masalah adminitrasi dam kepegawaian.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kajian dalam bidang siyasah dusturiyah di bagi menjadi empat bagian:

1. Konstitusi

   Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiaran.

2. Legislasi

   Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sultah al-tashri'iyyah,* maksudnya adalah kekuasaan pemerintahan islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyah;* kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al-qadhaiyyah;* kekuasaan yudikatif.

3. Ummah

Dalam konsep islam, ummah diartikan dalam empat macam yaitu; a) bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman, b) penganut suatu agama, atau pengikut nabi, c) khalayak ramai, dan d) umum seluruh umat manusia.

Menurut ‘Ali Syari’ati ummah bisa diartikan menjadi 3 arti yakni, gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.

4. Shu>ra atau demokrasi

Kata shu>ra berasal dari akar kata *sha>wara-musha>waratan,* artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah, yang mempunyai arti segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Kata *Shura>* juga dijelaskan pula dalam Al-qur’an surat *Al-Imran* ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “ Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tuntulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan itu. Kemudian. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa.[40]

Adapun juga di jelaskan dalam Al-qur'an surat Ash-Shura ayat 38 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya : " Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.[41]

Dari Pembagian yang dijelakan diatas adapun sumber-sumber *fiqh siya>sah dusturiyah* menurut prof Djazuli dalam bukunya *fikih siyasah* disebutkan ada 5 sumber, yakni sebagai berikut :

1. Al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2. Hadis, yang berhubungan dengan immamah, dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum di negara Arab.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam menegndalikan pemerintahan. Yang mana mempunyai perbedaan dalam pemerintahan masing-masing khilafa, namun ada juga persamaan dalam menentukan alur kebijakan, ysng berorientasi dengan kemaslahatan umat.

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018)
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ijtihad ulama, sumber Ijtihad ulama ini sangat membantu dalam memahami *fiqh siiyasah dusturiyah* yang didalamnya mencakup kemaslahatan umat.
5. Adat kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan denga Al-qur'an dan Hadis.

D. Konsep Pemilihan Umum Dalam *Fiqh Siya>sah*

1. Pemilihan Umum dalam *Fiqh Siya>sah*

Dalam *fiqh siya>sah* istilah pemilu disebut dengan *Intikhabah al-'ammah. Intikhabah* yang merupakan jama' muannassalim yang berasal dari *intikhaba-yantakhibu* yang artinya adalah memilih.[42] Yang mana pada masa Rasulullah pemilu tidak dilaksanakan secara langsung seperti pada zaman sekarang melainkan dengan cara perwakilan atau menunjuk secara langsung untuk memilih seorang pemimpin, dalam sistem pemilihan pemimpin ada golongan yang berhak untuk menjadi wakil dalam pemilihan tersebut yang dinamakan dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd.*

Ahl Al-Hall Wa Al Aqd menurut Al-mawardi sebagai *ahl al-ihtiyar* artinya adalah golongan yang berhak memilih.[43] Istilah yang lebih sering dipakai pada masa awal pemerintahan islam adalah *ahl al-shura* yang pengertianya adalah sekelompok anggota masyarakat yang

[42] Muhammad Ashubli, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik", (Jurnal Ilmiyah Syariah), *Volume 15,*
[43] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* diterjemahkan Fturrahman A.Hamid, (Jakarta : Amza, 2005).66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijakan pemrintahan demi tercapainnya kemaslahatan masyarakat.[44] Wewanang *ahl al-hall wa al-aqd* ini adalah untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imamat* yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah.

Tugas dari *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd* adalah memilih dan membaiat pemimpin, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemanfaatan, membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, mengawasi jalannya pemerintahan. Tak hanya itu ada beberapa tugas lainnya yakni, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* juga berhak untuk menjatuhkan khalifa jika terdapat hal-haal yang mengharuskan untuk dilakukan pemberhentian, serta juga bertugas untuk bermusyawara dalam perkara umum kenegaraan dan juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar syari'at dalam melaksanakan peran konstitusional dalam pemilihan pemimpin.

2. Kampanye dalam *Fiqh Siya>sah*

Pengertian Kampanye dalam *fiqh siya>sah* memang belum ada pengertiannya secara baku, dan pada rasulullah tidak ada kampanye sebab tidak ada pemilihan seperti sekarang, ini bermakna tidak ada rujukan langsung tentang kampanye, tetapi dalam Islam terdapat unsur perbuatan yang mengindikasikan perbuatan tersebut termasuk kedalam

[44] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye sendiri adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta visi misi yang baik untuk meyakinkan agar memilihnya.

Istilah kampanye dalam sejarah Islam memang belum familiar dan dikenal secara luas seperti sekarang, namun istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer yang terbentuk dinegara yang bercorak demokrasi yang moyoritas penduduknya muslim yakni daerah Timur Tengah. Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kampenye adalah sekelompok tim kampanye atau perorangan yang dibentuk dari partai politik yang dalam *fiqh siya>sah* disebut dengan istilah *al-hizb al-siya>si* yang artinya sebuah organisasi politik yang memperjuangkan nilai islam dalam konteks yang berebeda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintahan baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh dari keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye.[45]

Pada masa Khalifah tidak dijelaskan mengenai kampaye, melainkan jika dilihat seorang Khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang untuk menggantikannya, demikian pula *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* belum memilih Khalifah pengantinya maka menurut Ibnu Hamza boleh bagi seseorang yang memunuhi syarat menjadi pemimpin untuk

[45] Muhammad Ashubli, "Prespektif Hukum Islam Terhadap...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan dirinya. Beliau menyatakan "Kami menemukan pengangkatan pemimpin sah melalui beberapa metode… metode ketiga jika seorang imam wafat dan tidak menunjuk salah seorang untuk menjadi Khalifah setelahnya, boleh bagi seseorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak orang-orang untuk memilih dirinya, dan hal ini tidak ada perselisihan padanya. Wajib mengikutinya, sah bai'atnya tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya, sebagaimana dilakukan oleh Ali Bin Abi Tholib RA ketika Khalifah Ustman Bin Affan RA terbunuh".[46]

Akan tetapi kondisi negara seperti yang digambarkan oleh Ibnu Hamza, kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang darurat bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin. Perbuatan ini tidak tergolong sebagai bentuk *Tazkiyatun nafsi* (menganggap diri suci) dan meminta jabatan yang tercelah, bahkan bisa saja menjadi wajib atasnya jika ternyata tidak ada orang yang memiliki kompeten dan kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Perkara tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah ta'alah Al-qur'an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ

[46] Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya :“ berkata Yusuf : “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Kitab Al-Allamah Al-Alusi mentafsirkan ayat tersebut merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika keadaannya tidak dikenal. Demikian pula, kebolehan meminta kekuasaan (meminta jabatan) jika memamng dirinya sanggup bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum syari’at, kendati kekuasaan (jabatan) itu diminta dari tangan orang dzalim atau kafir. Bisa saja meminta kekuasaan itu menjadi wajib (a’in) atasnya jika penegakan sebuah kewajiban (dari Allah) tergantung pada kekuasaan yang ia tuntut tersebut.[47]

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang meminta jabatan jika dirinya kompeten. Bahwasanya Yusuf As meminta jabatan karena yakin bahwasanya pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta penunaian hak-hak fakir miskin. Beliau memandang, hal ini merupakan kewajiban atasnya. Demikianlah dengan hukum yang terjadi saat ini. Jika seseorang mengetahui dirnya sanggup menegakkan kebenaran dalam jabatan peradilan dan hisbah sementara saat itu tidak ada yang dapat melaksanakan, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘ain atasnya. Wajib memintanya dengan cara memngabarkan tentang perihal diri dan

[47] Ibid.130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, berupa ilmu, kemampuan dan selainnya sebagaimana dilakukan oleh yusuf.[48]

Ibnu Katsir menegasakan, memuji diri itu boleh bagi seseorang jika keadaannya tidak diketahui untuk satu keperluan. (Sebagaimana Yusuf as) beliau menyebutkan bahwa dirinya pandai menjaga (*hafidzun*) dan *alimun* yakni memiliki ilmu dan bashirah pada jabatan yang dipegang.[49]

Hal tersebut diatas adalah kebolehan dalam islam untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin dan kebolehan untuk meminta jabatan. Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain.

Namun secara umum kampanye dengan dakwah memiliki persamaan makna secara umum, Dakwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab *da'a yad'u* yang berarti mengajak, menyeruh dan memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu, sama halnya dengan kampanye yang secara umum mempunyai arti mengajak untuk memilih.

Di dalam Al-qur'an dituangkan pada surat An-Nahl ayat 125 :

[48] Ibid.131
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ.

Artinya : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Q.S. An-Nahl: 15).

Pada ayat tersebut, menerangkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah. Dengan cara bijaksana, nasehat yang baik, serta berdebat dengan baik pula, ayat ini juga menjadi dasar hukum dakwah sebagai kewajiban bagi umat Islam.

Oleh karena itu dalam konsep *fiqh siya>sah* kampanye atau memuji dirinya sendiri untuk mengajak memilih dirianya untuk menjadi pemimpin sudah ada sejak zaman *khulafaurrasyidin* yang mana memang belum sefamiliar pada saat ini, dan memang kampanye dalam *fiqh siya<sah* diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari aturan Hukum yang ada di Negara dan rambu-rambu syari'at.

E. Masjid Sebagai Tempat Kampanye Menurut Islam

1. Sejarah Masjid Dalam Perkembangan Umat Islam

Masjid secara harfiah berasal dari bahasa Arab yaitu *sajada, yasjudu, sujudan* yang mempunyai arti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukan arti tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan kepada Allah SWT. Maka kata benda yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid.[50]

Sejarah masjid bermula pada saat Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madina. Pada saat Rasulullah tiba di Quba, pada hari senin 12 Rabi'ul Awal 1 Hijriah dan beristirahat selama kurang lebih 4 hari, Rasulullah mendirikan masjid yang sampai saat ini dikenal dengan nama masjid Quba. Rasulullah meletakkan batu pertama tepat tepat dikiblat dan menyusun batu-batu selanjutnya hingga bisa menjadi pondasi dan dinding masjid. Masjid yang dibangun Rasulullah ini berdiri diatas kebun kurma dengan luas kebun kala itu 5000 meter persegi dan dengan konsep desain dan model masjid yang sederhana. Meskipun sangat sederhana, masjid Quba dianggap sebagai contoh bentuk masjid-masjid selanjutnya.[51]

Setelah masjid Quba, bangunan masjid yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid Nabawi di Madina, yang dibangun pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijranya ke Madina. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 meter dan lebar 30 meter, lantai masjid adalah tanah yang berbatu, atapnya dari pelepah kurma, dan terdapat tiga pintu.[52]

Masjid lain yang dibangun pada masa Rasulullah, adalah masjid yang dikenal dengan sebutan masjid Qiblatain. Masjid ini semula

---

[50] Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam", (Jurnaal Khatulistiwa), *Volume 4 Nomor 2 September 2014.* 170
[51] Ibid.171
[52] Ibid.172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah milik Bani Salaman suku Khajraj, salah satu suku yang menyarankan Rasuullah untuk berhijrah ke Madinah serta menjanjikan dukungannya. Dinamakan Qiblatain (memiliki dua arah kiblat), karena di masjid inilah Rasulullah sewaktu melaksanakan shalat Dzuhur menerima wahyu (Q.S. Al-Baqarah, 2:144) yang berisikan perintah untuk memindahkan kiblat shalat dari masjid al-Aqsha (Utara) di Palestina ke masjid Al-Haram (Selatan) di Mekkah.[53]

Masjid lain yang sudah ada pada zaman Rasulullah, Bahkan merupakan masjid tertua kedua setelah masjid Al-Haram adalah masjid al-Aqsha yang terletak di Bait Al-Maqadis (Yerussalem) dan termasuk salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan sendiri, setelah masjid Al-Haram dan masjid Nabawi, karena itu pula masjid al-Aqsha disebut pula al-Haram al-syarifa (tanah haram yang mulia) atau juga al-Haram al-Quds (tanah haram yang suci).

Sedangkan pada masa sahabat sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan kekuasaan islam. Bahwa pada masa permulaan perkembangan Islam, bila umat Islam menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan maupun perdamaian, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali adalah masjid.

[53] Makhmud Syafe'i, "Masjid Dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa sahabat perubahan dan perkembangan masjid itu lebih terlihat pada perubahan dan perkembangan wujud fisiknya saja (bentuk, corak dan jumlahnya). Perubahan dan perkembangan itu terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam yang terus meninggat dan meluas, maka perubahan dan perkembangan fisik masjid yang terjadi antara lain:

a. Perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, tentu perluasan bangunan masjid masjid sepeninggal Rasulullah, dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Hal ini seperti pada masjid Al-Haram yang diperluas Umar bin Khathab pada tahun ke-17 H dengan sedikit penyempurnaan, yaitu berupa pembuatan benteng atau dinding rendah, tidak sampai setinggi badan, hal yang sama dilakukan oleh Ustman bin Affan pada tahun 26 H. Demikian pula masjid Nabawi yang diperluas oleh Umar bin Khathab sekitar 5 meter ke selatan dan ke barat, serta mengganti atapnya dengan kayu.

b. Pembangunan masjid-masjid baru di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Di Bait-Al Maqdis, Umar membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran (segi delapan) dan dindingnya terbuat dari tanah liat. Tanpa atap, tepatnya di atas bukit Muriah, yang kemudian dikenal dengan masjid Umar. Di Kufah pada tahun 17 H Saad bin Waqas adalah panglima perang yang membangun sebuah masjid dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan-bahan bangunan Persia lama dari Hirah, yang selesai pada tahun 18 H. Kemudian Amr bin Ash membangun masjid di Fusfat Mesir pada tahun 21 H ketika sebagai panglima perang dan menaklukan daerah tersebut, yang kemudian dinamai dengan masjid Al-Atiq, yang secara fisik masjid ini relatif berkembang maju bila disbanding dengan masjid-masjid yang ada.

2. Fungsi Masjid Dulu dan Sekarang.

Pada masa Rasulullah masjid tidak hanya sebatas tempat untuk shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, social, dan budaya. Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah diantaranya:[54]

a. Tempat ibadah umat islam, seperti shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, berdzikir dan macam-macam ibadah lainnya. Pada masa Rasulullah masjid benar-benar menjadi sentra umat Islam untuk beribadah.

b. Tempat menuntut ilmu umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah menjadi sentra kajian agama dan ilmu-ilmu umum umat Islam, dan benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid. Di dalam masjid ini Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk *halaqah*, dimana

[54] Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah…174-175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan Tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.

c. Tempat memberi fatwa, pada masa Rasulullah masjid menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan pada saat itu. Problematika yang dimaksud adalah tidak hanya menyangkut persoalan agama tetapi juga persoalan keduniawian.

d. Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat Islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah yang dilaksanakan di masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah, agar umat islam mendapatkan kedamaian.

e. Tempat kegiatan sosial. Pada masa Rasulullah, permasalahan social yang dihadapi tidak sedikit karena itu banyak para sahabat yang datang meneminta bantuan social sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Dan masalah-masalah lainnya seperti masalah kemiskinan, untuk mengatasinya Rasulullah dan para shabat menjadikan masji sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid, lalu menyalurkan kepada para sahabat yang membutuhkan.

f. Tempat latihan perang. Pada masa Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental. Aisyah ra berkata "aku melihat nabi, menghalangi pandanganku dengan sorbannya, padahal aku sedang memperhatikan orang-orang Habsyi sedang bermain-main di masjid, sehingga aku keluar (hendak mereka kembali), memperkirakan mereka masih bermain" (HR Bukhari). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* menjelaskan bahwa hadis ini yang dimaksud "bermain-main" dalam hadis ini bukan semata-mata "bermain", melainkan latihan perang atau permainan yang didalamnya melatih keberanian bertempur atau menghadapi musuh.

g. Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang.

Demikian sebagian fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang mana masjid pada masa tersebut dijadikan tempat melayani urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang. Sementara itu fungsi masjid pada masa sahabat tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti pada masa Rasulullah yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi keagamaan, sebagai tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peribadatan seperti shalat, dzikir do'a dan I'tikaf. Kedua, fungsi social, sebagai pusat pembinaan, pendidikan, pengajaran umat Islam, dan sebagai pusat adminitrasi pemerintahan, tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah keumatan, tempat santunan social, markas pertahanan dan keamanan, tempat pengobatan korban peran, tempat perdamaian dan penyelesaian persengketaan, tempat musyawarah keagamaan dan tempat penerima tamu negara.

Sedangkan pada masa sekarang fungsi masjid semakin banyak berubah dan menyempit seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya pengaruh sekularisasi dan pandangan hidup materialisme. Karena seluruh aktivitas yang dilakukan di masjid pada masa Rasulullah dan Sahabat tergantikan dengan tempat-tempat atau gedung-gedung, baik gedung pemerintahan hingga gedung kesehatan atau rumah sakit. Oleh karena itu masjid pada masa sekarang hanya difungsikan sebagai tempat peribadatan saja yakni shalat fardu, shalat jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Masjid Sebagai Tempat Kampanye Dalam Islam

Berdirinya masjid awalnya adalah sebagai media pemersatu umat serta menciptakan kemakmuran umat Islam. Memang pada masa Rasulullah dan para sahabat masjid digunakan sebagai tempat pusat pemerintahan serta membahas tentang masalah politik, karena memang pada masa itu belum ada tempat-tempat pemerintahan yang bisa digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muawiyah bin Abu Sufyan sosok yang pertama kali menggunakan masjid untuk berkampanye bahkan menjatuhkan lawan politinya yaitu khalifa Ali bin Abi Thalib, ia memanfaatkan kasus pembunuhan khalifa Ustman. (Lihat Syed Mahmudunasir, Islam konsepsi dan sejarahnya halaman 197).

Fungsi utama dan terbesar masjid adalah untuk mengagungkan Allah dan membesarkan nama Allah. Seperti yang tetuang dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 36-37

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ.
رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ
يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ.

Artinya:"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.(36). Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang(37)(Q.S. An-Nur:36-37).

Di ayat pertama Allah menjelaskan bahwa fugsi masjid adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah, kemudian pada ayat ke dua Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar menegakkan peribadatan kepadaNya, tidaklah menjadi terlalaikan untuk beribadah hanya mengurusi perniagaan dan pekerjaannya.

Lalu bagaimana jika masjid digunakan sebgai tempat kampanye partai politik atau perorangan, yang mana kampanye adalah menjunjung nama partai dan perorangan tersebu, menyampaikan orasi menjelaskan keunggulan masing-masing, mengajak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoblos dan memilih dirinya, hingga sampai menyudutkan atau menghina partai lawan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fungsi utama masjid yang hanya mengagungkan nama Allah.

Jika dibandingkan antara menawarkan barang di masjid, yang tentu ada unsur menjelaskan kelebihan barang yang sudah pasti dilarang oleh nabi Muahmmad SAW. Lalu bagaimana dengan menawarkan partai politik dengan cara berkampanye jelas-jelas juga dilarang. Dan salah satu masjid yang di cela Allah adalah masjid yang difungsikan untuk memecah bela persatuan umat Islam, dimana oaring-orang munafik dengan sengaja membangun masjid untuk merusak persatuan kaum muslimin. Hal tersebut dituangkan pada Al-qur'an surat At-Tubah ayat 107.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ.

Artinya : "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).

Maka dari itu ketika ada kampanye di masjid sudah di pastikan tidak semua orang atau jamaah masjid itu, simpati terhadap partai politik atau perseorangan yang melakukan kampanye. Sehingga keberadaan kampanye di masjid menjadi sebab terjadinya perpecahan ditengah jamaah masjid. Sedangkan pada masa sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah masjid diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat kampanye politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Kampanye Di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

A. Kampanye Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Kampanye

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.[55]

Menurut Ronald E. Rise dan Wiliam J. Paisley menyatakan bahwa kampanye politik adalah sebagai strategi kontrol sosial untuk mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang akan diprogramkan oleh suatu partai politik.[56]

Sedangkan menurut Kolter dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisir oleh satu kelompok yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.[57] Maka dari itu kampanye bisa disebut sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang

[55] Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*,(Bandung: Alfabeta,2012.468
[56] Ibid.470
[57] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*,(Jakarta: Rajawali Pres,2011).229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.[58]

Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan para wrga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Politik sendiri adalah praktek atau pekerjaan menjalankan urusan politik yiatu melaksanakan atau mencari kekuasaan dalam urusan pemerintahan.[59]

Sedangkan menurut Peau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memepengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.[60]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan suatu usaha terkelola, terorganisir untuk mengihtiarkan orang yang dicalonkan, dipilih atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi.

2. Tujuan Kampanye

Apapun ragam tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*) yaitu :

a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tatanan pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharpkan adalah munculnya kesadaran,

[58] Gun Gun Hariyanto, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*,(Bogor, Ghalia Indonesia, 2013).8
[59] Indra J. Piliang dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2013).186
[60] Ibid. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubahnya keyakinan atau meningatnya pengetahuan khlayak terhadap isu tertentu.

b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap, sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayk pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.

c. Sementara pada tahap terahir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur, tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Sementara pada tahap terhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

3. Metode Dalam Kampanye Menurut Undang-Undang

Kampanye Pemilu nerupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertangung jawab.[61] Oleh karena itu kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode yang di uraikan dalam pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah[62]

"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

a. Pertemuan terbatas;
b. Pertemuan tatap muka;
c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;

[61] Pasal 267, ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
[62] Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. Media sosial;
f. Iklan media massa cetak, mesia massa elektronik, dan internet;
g. Rapat umum
h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tidak hanya itu, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu juga dijelaskan mengenai metode kampanye yang terdapat pada pasal 23 ayat (1).[63]

"kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:

a. Pertemuan terbatas
b. Pertemuan tatap muka
c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
d. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
e. Media sosial
f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
g. Rapat umum
h. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada peraturan PKPU pasal 26 dijelaskan yang dimaksud dengan pertemuan terbatas yakni:

(1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a
(2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
a. Di dalam ruangan; atau
b. Di gedung tertutup
(3) Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
a. 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional

[63] Lihat Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan
c. 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota
(4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta petugas kampanye.

Dalam pasal 28 dijelaskan tata cara yang dimaksud dengan pertemuan tatap muka yakni sebagai berikut:[64]

(1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.
(2) Pertemuan tatap muka sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
a. Di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan / atau
b. Di luar ruangan
(3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksankan dengan ketentuan :
a. Jumlah pserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan
b. Pserta dapat terdiri atas pserta dan tamu undangan
(4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Penyebaran bahan kampanye dijelaskan dalam pasal 30 dan 31 yakni :[65]

(1) Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.
(2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
    a. Selebaran (*filyer*)
    b. Brosur (*leaflate*)
    c. Pamflet
    d. Poster
    e. Stiker
    f. Pakaian
    g. Penutup kepala
    h. Alat minum/makan
    i. Kalender
    j. Kartu nama

[64] Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Pin dan/atau
l. Alat tulis

(3) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e adalah;
   a. Selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
   b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
   c. Pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
   d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimetr; dan
   e. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeterx 5 (lima) sentimeter.

(4) Desaian dan materi pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.

(5) Peserta pemilu mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

(6) Setiap bahan kampaye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Kemudian dijelskan dalam lagi dalam pasal 31

(1) Bahan kampanye sebagimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (@2) dapat disebarkan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan /atau rapat umum.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (@2) huruf e dilarang ditempel di tempat umu sebagai berikut :
   a. Tempat ibadah termasuk halaman;
   b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. Gedung atau fasilitas milih pemerintah;
   d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
   e. Jalan-jalan protocol;
   f. Jalan bebas hambatan;
   g. Sarana prasarna publik; dan/atau;
   h. Taman dan pepohonan.

Pemasangan alat peraga di tempat umum yang dijelaskan pada pasal 32 adalah sebagai berikut :[66]

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Peserta pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye sebagaiamana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) hurf d.
(2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Baliho, *billboard*, atau *vidotron* ;
    b. Spanduk; dan/atau
    c. Umbul-umbul.
(3) Ukuran lat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. Baliho, *billboard*, atau *videotron*, paling besar ukuran 4 meter x 7 meter;
    b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter; dan
    c. Umbu-umbul, paling besar ukuran 5 meter x 7 meter.
(4) Desain dan materi pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program pesrta pemilu.
(5) Peserta pemilu mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Metode kampanye dengan media sosial yang dijelaskan pada pasal 35 adalah sebagai berikut :[67]

(1) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf e.
(2) Ukuran media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi.
(3) Desain dan materi pada media sosial sebagiaman dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu.
(4) Desai dan materi dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. Tulisan;
    b. Suara;
    c. Gambar; dan/atau
    d. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Metode menggunakan iklan kampanye yang dijelaskan pada pasal 37 yakni:[68]

[67] Ibid.
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan dan media sosial sebagaimana yang di maksud.
(2) Materi iklan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu.
(3) Materi iklan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. Tulisan;
    b. Suara;
    c. Gambar; dan/atau
    d. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak intraktif serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Metode Rapat umum dijelaskan dalam pasal 42 adalah sebagai berikut:[69]

(1) Peserta pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf g.
(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan :
    a. Di lapangan;
    b. Stadion;
    c. Alun-alun; atau
    d. Tempat terbuka lainnya.
(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan daya tamping tempat.
(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud dimulai pada pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat.

Metode Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 48 adalah sebagai berikut :[70]

(1) Pasangan calon dapat melakukan kampanye dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf h.
(2) Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh KPU.
(3) Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud deselenggarakan sebanyak 5 kali pada masa kampanye dengan rincian:
    a. 2 kali untuk calon presiden;
    b. 1 kali untuk calon wakil presiden; dan
    c. 2 kali untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

[69] Ibid.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Penyelenggaraan debat pasangan calon sebagaimana dimaksud disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.
(5) Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat disiarkan ulang pada masa kampanye.

Yang dinamakam metode kampanye kegiatan lain dijelaskan dalam pasal 51 yang mana adalah sebagai berikut:

(1) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye malalui kegiatan lain.
(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
    b. Kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
    c. Perlombaan;
    d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu; dan/atau
    e. Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
    (3) Pelaksanaan kampanye kegiatan lain sebagaimana dimaksud dilarang memberikan hadiah denga menggunakan metode pengundian (*door prize*)

4. Larangan Dalam Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang

Didalam kampanye terdapat larangan-larangan yang diatur dalam perundang-undangan, yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut diuraiakan pada bab VII tentang kampanye yang terdapat didalam pasal 280 yakni sebagai berikut:[71]

(1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang :
    a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI.
    b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
    d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

[71] Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menganggu ketertiban umum.
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
i. Membawa atau menggunakan tenda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu.

(2) Pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa keuangan.
c. Gubernur, deputi gubrnur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah.
e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pemimpin di lembaga nonstructural.
f. Aparatur sipil negara.
g. Anggota TNI, dan Kepolisian NRI.
h. Kepala desa.
i. Perangkat desa.
j. Anggota badan permusyawaratan desa;
k. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (@2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j dan ayat (2@) merupakan tindak pidana pemilu.

Yang dimaksud dengan ketertiban umum pada ayat (1) huruf “e” adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pemerintahan tempat ibadah, dan tempat pendidikan pada huruf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"h" dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penangung jawab fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Larangan dalam kampanye yang sudah dipaparkan diatas, terdapat juga ketentuan-ketentuan mengenai sanksi larangan dalam kampanye yang juga sudah diatur dalam undang-undang. Yang juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yakni pada pasal 521,522, dan 523.

Pada pasal 251 dijelaskan "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I, hururf j dipidana penjara paling lama 2 tahun dan dendan paling banyak Rp 24.000.000,00".

Sedangkan pasal 522 menjelaskan bahwa "setiap ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/ hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil ketua dan/atau anggota BPK, gubernur, deputi gubernur serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.00,00".

Dan untuk pasal 523 menjelaskan :

i. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memebrikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud delam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Desa Kuripan merupakan salah satu desa di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas desa 3403 Ha, Secara adminitrasi Desa Kuripan dibagi menjadi 4 (empat) Dusun dengan jumlah 07 RW dan 29 RT yakni Dusun Kuripan, Dusun Payaman, Dusun Mojosari, dan Dusun Mojosewu. Adapun batas wilayah Desa Kuripan adalah : sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu Margi Kecamatan Pucuk, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gendong Kecamatan Baureno, dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plaosan Kecamatan Sekaran.[72]

Jumlah penduduk di Desa kuripan berjumlah 3776 jiwa, dengan 1105 Kepala Keluarga. Adapun moyoritas masyarakat Desa Kuripan adalah beragama Islam dengan 2 organisasi keagamaan dan mempunyai tempat ibadah sebanyak 4 (empat) Masjid, yaitu: pertama, Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dusun Kuripan. Kedua, Masjid Jami' Al-Abror dan Masjid At-Taqwa bertempat di Dusun Payaman. Ketiga, Masjid Baitul Muttaqin yang bertempat di Dusun Mojosari dan Desa Mojosewu. [73]

[72] Sumber Arsip Profil Desa Kuripan.
[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Kuripan bisa dikatakan berpatisipasi dalam menentukan pilihan politiknya, hal ini bisa dilihat dalam jumlah pemilih dalam setiap pemilu sebagai beriku:[74]

1. Pemilihan Kepala Desa sebanyak : 2428 orang.
2. Pemilihan Bupati sebanyak : 1894 orang.
3. Pemilihan Gubernur sebanyak : 1795 orang.
4. Pemilihan Legislatif sebanyak : 1795 orang.
5. Pemilihan Presiden sebanyak : 1795 orang.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat dalam setiap pemilihan umum selalu terdapat pilihan politik yang bersebrangan antara masayarakat satu dsengan masyarakat lain, baik berkelompok maupun individu. Hal ini pun terjadi di masyarakat Desa Kuripan yang mana pada pemilihan legislatif pada tahun 2019 lalu, terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan calon legislatif.

Masyarakat Desa Kuripan adalah masyarakat yang dikenal bekerja keras dan religius, hal ini terlihat banyak kegiatan masyarakat yang mengadakan acara keagamaan yakni salah satunya adalah kegiatan rutinan setiap bulan yang diadakan oleh para ibu-ibu Fatayat NU yang pada waktu itu bertepatan pada tanggal 29 februari 2019 yang mana pada bulan menjelang pemilu raya, yang diadakan di Masjid Baituul Muttaqin Dusun Mojosari Desa Kuripan. Namun dalam praktenya kegiatan yang bersifat umum tersebut dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempromisikan dirinya atau berkampanye mengenalkan kepada masyarakat agar berharap memilih dirinya dalam ajang pemilihan legislative tersebut.

Menurut masyarakat sekitar Masjid Baitul Muttaqin Dusun Mojosari Desa Kuripan ini awlanya adalah Masjid yang digunakan seperti layaknya masjid-masjid pada umumnya, untuk beribadah, pengajian umum, pertemuan keagaaman masyarakat, dan sebagainya. Masyarakat sekitar juga tidak menyangka jika ada oknum yang memanfaatkan masjid di desanya sebagai salah satu ajang promosi dan tidak tau menau akan diadakannya hal semacam tersebut.

Maka dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan terdapat ketidakfahaman masyarakat tentang kampanye beserta larangan dalam kampanye, sehingga mudah sekali untuk disuspi oleh calon legislatif yang ingin memanfaatkan momentum kegiatan pertemuan masyarakat.

C. Pelaksanaan Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan.

1. Kronologi Pelaksanaan Kampanye

Tahun 2019 merupakan tahun yang bersejarah dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang mana pesta demokrasi berlangsung secara ramai dan penuh partisipasi dari masyarakat. Salah satu cara untuk

Dimana terdapat kampanye pemilu di tempat ibadah, yakni pada tanggal 24 februari 2019 telah terjadi kampanye pemilu yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh 2 orang caleng dari partai Nasdem yaitu Edi wijaya Caleg DPRD Provinsi dan Muflikhatin Caleg DPRD Kabupaten, pada salah satu masjid di Dusun Mojosari Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang dihadiri sekitar 400 orang, yang kemudian pada tanggal 28 februari 2019 dilaporkan oleh Syamsul Arif kepada Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU.[75]

Dalam laporannya Syamsul Arif menerangkan bahwa telah terjadi kampanye yang dilakukan kedua caleg dengan cara membagikan kepada peserta pertemuan tersebut stiker gambar kedua caleg dan contoh surat suara yang memuat nama kedua caleg dan meminta untuk mencoblos dirinya.

Kemudian Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disebut dengan GAKKUMUDU menerima dan menaggapi laporan tersebut dan memangil pihak terlapor untuk dimintai keterangan serta melakukan kajian awal terkait dengan laporan tersebut yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2019, yang kemudia dalam rapat kajian awal tersebut mendapat kesimpulan bahwa terpenuhinya syarat formil dan materil yang kemudian memutus untuk deregister dan dilanjutkan dalam penanganan temuan pelanggaran. Namun dalam pembahasan selanjutnya yakni dalam pembahasan penyelidikan dihentikan karena laporan tersebut tidak memenuhi tindak pelanggaran pidana pemilu.

[75] Artikel, Tribun Jatim.com, *Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu Dua Caleg Dilaporkan ke Bawaslu Lamongan*, https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan. Diakses pada 26,11,2019, 16:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil Wawancara Dengan Pihak Terkait

Dari uraian kronologi diatas penulis sangat tertarik untuk menindaklanjuti dan melakukan penelitian, maka dari itu penulis melakukan studi lapangan secara langsung agar mendapat informasi yang akurat terkait dengan berita laporan pelanggaran kampanye pemilu di masjid Dusun Mojosari Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Untuk mencari informasi terkait dengan dugaan kampanye pemilu di masjid tersebut, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber pihak yang terkait dan masyarakat sekitar, yakni Ketua Takmir Masjid, Anggota Takmir Masjid, Pihak Yang melaporkan, dan Pihak Bawaslu Kabupaten Lamongan. Serta respon dari Kepala Desa.

a. Narasumber yang pertama, penulis dapat mewawancarai ketua takmir masjid Dusun Mojosari Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Supono, beliau berkata :

> "Saya kurang menegtahui terkait dengan kampanye tersebut, setahu saya di masjid memang ada acara rutinan pengajian muslimat yang dihadiri oleh ibu-ibu desa sini terutama istri saya juga ikut, menurut istri saya tidak ada penyampaian atau sambutan kampanye dan kedua caleg juga tidak hadir dalam acara tersebut. Setahu saya caleg yang bernama Bapak Edi itu hanya mampir dan kemudian ngopi di warung dekat masjid."[76]

b. Narasumber yang kedua, adalah anggota dari takmir masjid Dusun Mojosari Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah Bapak Ja'par beserta istri, beliau berkata :

> "saya tidak mengetahui tentang kampanye tersebut, setahu saya pada waktu itu memang ada acara rutinan perkumpulan pengajian

[76] Supono, *Wawancara,* Lamongan 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimat se kecamatan babat yang kebetulan giliran di masjid sini dan tidak ada undangan terhadap takmir masjid jadi hanya ibu-ibu saja, baru setelah acara selesai saya mengetahui jika ada dugaan kampanye yang dilaksanakan di masjid ini, dan kedatangan kedua caleg, jika memang ada hal seperti itu pasti saya akan berhentikan acaranya lah kebetulan saya tidak hadir, istri saya yang ikut acara tersebut".

Istri bapak Ja'far berkata : "memang ada acara muslimat dan ada pembagian foto gambar kedua caleg dan contoh surat suara. Saya ikut pada acara tersebut dan tidak mengetahui kalok kedatangan kedua caleg laki-laki dan perempuan, kemudian ada beberapa orang yang mengambil foto pada waktu acara tersebut. Kemudian ketua muslimat memberi sambutan sedikit tanpa menggunakan pengeras suara".[77]

Dari hasil wawancara terdapat perbedaan keterangan antara narasumber pertama dengan narasumber kedua yang mana pada narasumber pertama yakni ketua takmir masjid tidak mengatakan jika ada penyebaran bahan kampanye atau stiker bergambar kedua caleg, sedangkan pada narasumber kedua menjelaskan memang terdapat penmbagian stiker gambar kedua caleg dan contoh surat suara.

c. Narasumber yang ketiga penulis dapat mewawancarai Syamsul Arif pihak yang melaporkan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan:

" Bahwa memang benar pada tanggal 21 februari 2019 saya mendapatkan laporan dari warga desa jika ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Edi Wijayah Caleg DPRD Provinsi dan Muflihatin Caleg DPRD Kabupaten di Masjid Dusun Mojosari Desa Kuripan, yang dihadiri sekitar 400 orang yang kemudian saya melaporkan kepada BAWASLU pada tanggal 23 februari 2019 dengan membawa bukti foto kegiatan dan 3 orang saksi, dan para saksi pun mengakui datang pada acara tersebut dan menerima stiker yang dibagikan kedua caleg tersebut, tetapi di BAWASLU proses penyelidikannya dihentikan"[78]

[77]Ja'far, *Wawancara*, Lamongan 9 Januari 2020.
[78] Syamsul Arif, *Wawancara*, Lamongan, 31 Januri 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Narasumber keempat penulis dapat mewawancarai Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Amin Wahyudi, beliau menyatakan:

"Bahwa memang terdapat laporan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di tempat ibadah, yang di laporkan olrh suadara Syamsul Arif, yang kemudian kami tangani sesuai dengan prosedur paling lama 14 hari sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pemilu.

Karena dalam laporan tersebut adalah dugaan pidana pemilu maka kami menangani bersama dengan GAKKUMDU yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang didalamnya ada 3 unsur yakni dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri. Kemudian dalam GAKKUMDU itu ada beberapa tahapan pembahasan yang harus dilewati untuk menindak lanjuti laporan tersebut.

Pada tahap pembahasan pertama, itu adalah untuk memastikan apakah syarat formil dan meteril tersebut terpenuhi, dan artinya bisa di tindaklanjuti pada pemeriksaan selanjutnya. Dalam waktu 14 hari tersebut kami berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap pihak-pihak yang terkait yakni telapor, pelapor, dan saksi.

Setelah proses pembahasan pertama selama kurang lebih 14 hari tersebut, kami melakukan pembahasan kedua dengan juga bersama GAKKUMDU yang terdapat 3 unsur tadi, dari hasil pembahasan ke dua itulah muncul keputusan yang isinya adalah: Tidak terpenuhinya unsur pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sanksi larangan kampanye pemilu.

Dalam pertimbangan keputusan pembahasan kedua tersebut terjadi perdebatan atau perbedaan pemahaman antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Karena menurut dari Kepolisian yang dinamakan kampanye adalah harus ada penyampain visi misi dan program, pada waktu kejadian tidak ada penyampaian visi misi dan program dari caleg. Sedangkan menurut kami (Bawaslu) penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu metode kampanye, karena dalam metode kampanye adalah penyebaran kampanye dan pemasangan APK dll, dan sudah cukup dikatakan memenuhi unsur kampanye.

Tetapi dari pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur kampanye secara umum dan secara keseluruahan, jadi menurut mereka jika tidak memenuhi unsur yang dikatakan sebagai kampanye itu maka tidak termasuk pelanggaran kampanye. Oleh karena itu terdapat perbedaan cara pandang terkait dengan arti dari kampanye.

Dalam pengambilan keputusan pada pembahasan kedua, ketiga unsur dari GAKKUMDU yakni kepolisian dan kejaksaan sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan tidak ada pelanggaran kampanye, dan proses penyedikan dihentikan, sedangkan Bawaslu memtus bahwa terdapat pelanggaran kampanye yang di lakukan di masjid karena terdapat penyebaran bahan kampanye. Tetapi kuasa dari keputusan adalah dari banyaknya suara, yakni dari kejaksaan dan kepolisian, maka keputusannya adalah penghentian proses penyidikan atau tidak dilanjutkan kepada pembahasan ketiga.

Kemudian pelapor mendesak untuk memberitahu dan melanjutkan kepada pembahasan ketiga karena menurut pelapor telah terpenuhi unsur pelanggaran. Hingga kami (Bawaslu) dilaporkan kepada DKPP.

Harapan kami (Bawaslu) dari terjadinya kasus tersebut adalah unus-unsur diluar Bawaslu terutama yng menjadi mitra yakni dari Kejaksaan dan Kepolisian, seharusnya, idealnya punya pemahaman yang sama terhadap apa yang dipahami oleh Bawaslu, karena peraturan yang membuat adalah Bawaslu yang diturunkan dan diterjemahkan langsung dari dasar pertama yaitu UU Pemilu, tapi dalam penerapannya mereka memahami dengan berbeda yang dimaknai kampanye adalah satu kesatuan unsur yang harus terpenuhi, sedangkan bawaslu memahami jika salah satu unsur kampanye bisa terpenuhi maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran kampanye".[79]

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu di masjid tersebut tidak melibatkan hanya dari Bawaslu melainkan juga dari Kejaksaan dan Kepolisian yang mana dalam mempertimbangkan keputusan terdapat perbedaan pandangan mengenai makna dari kampanye itu sendiri, yang menghasilkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye. Maka dari itu seharusnya perlu untuk mempunyai pemahaman yang sama agar tidak ada kesalapahaman yang dapat timbul terkait dengan kasus tersebut.

[79] Amin Wahyudi, *Wawancara*, Lamongan 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Narasumber yang terahir adalah tanggapan dari Kepala Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yakni bapak Moh. Eko Hariyanto, beliau menyatakan:

> "Jika telah terjadi kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah maka saya selaku kepala desa akan menindak lanjuti acara tersebut, yakni dengan tidak memberi izin jika caleg tersebut meminta izin dan jika memang sudah brlangsung saya akan menghentikan acara kampanye tersebut kemudian melaporkannya kepada Bawaslu, namun dalam kejadian yang telah terjadi di Masjid Dusun Mojosari tersebut saya selaku kepala desa tidak tau menau tentang acara kegiatan tersebut karena memang sebelumnya tidak meminta izin kepada pihak pemerintahan desa jadi kami merasa kecolongan akan terjadinya peristiwa tersebut."[80]

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kampanye yang dilakukan di tempat ibadah ini rawan sekali terjadi, karena dalam praktenya dilapangan banyak sekali calon legislatif yang memanfaatkan suatu kegiatan atau acara yang bertemakan keagamaan dan dilakukan di tempat ibadah sebagai ajang untuk mempromosikan dirinya, meski tidak ada penyampain citra diri dan visi-misi dan hanya memberi sambutan atau hanya sekedar memperkenalkan dirinya dan mengharapkan agar masayrakat memilih diriya pada pemilihan legislatif, masyarakat yang awam akan menggangap hal tersebut tidak sebagai kampanye dan hanya mengira hanya memberi sambutan biasa.

Oleh karena itu sosialisasi tentang kampanye besrta laranggannya harus bisa dilakukan tidak hanya kepada peserta pemilu namun harus

[80] Moh. Eko Hariyanto, *Wawancara,* Lamongan 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai masyarakat awam agar mengerti dan faham terkait peraturan kampanye. Namun dalam hal ini penulis belum bisa meminta keterangan kepada calon legislatif yang melakukan kampanye tersebut, hal ini dikarenakan dari caleg tersebut tidak ingin memberi keterangan terkait dengan tindakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Kampanye Di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut *Fiqh Siya>Sah*

A. Analisis Kampanye di Masjid Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum merupakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara yang dikehandaki oleh rakyat. Bagi R William Liddle yang menyatakan dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan paraktek pemerintahan oleh sebagian elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Pemilihan Umum sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan semua mengenai penyelenggaraan pemilu, terkait juga dalam pelaskaanaan kampanye. Dalam pemilu, kampanye tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan erat, oleh karena itu sangat penting untuk dijelaskan dan diuraiakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang. Dalam proses kampanye dijelaskan dalam bagian bab ke VII pada pasal 267 yang menyatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertangung jawab. Oleh karena itu kampanye hadir sebagai salah satu bentuk pengenalan calon pemimpin atau calon legislatife terhadap rakyat atau pemilih untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wakilnya dalam mengarahkan kebijakan pemerintahan.

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara, yang mana diuraikan dalam pasal 275 yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, media sosial, iklan media masa cetak, elektronik dan internet, serta rapat umum dan debat. Dalam melaksanakan metode tersebut diatur lebih jelas lagi dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu mengenai teknis dan pelaksanaanya.

Dalam Undang-Undang Pemilu juga dijelaskan mengenai larangan dalam melaksanakan kampanye, yang terdapat dalam pasal 280 yang diantaranya adalah larangan menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa telah terjadi kampanye yang dilaksanakan di tempat ibadah, yakni tepatnya di masjid Dusun Mojosari Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan. Memang tidak ada orasi dalam pertemuan tersebut, namun terdapat penyebaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stiker atau foto kedua calon legislatif dan contoh surat suara bernamakan kedua caleg. Hal tersebut dirasa sudah merupakan tindakan kampanye karena menyebarkan bahan kampanye yang sudah termasuk kedalam metode kampanye, serta telah bertentangan juga dengan larangan kampanye yang mana menggunakan fasilitas tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye tersebut, maka dari itu bisa dikatakan sebagai tindakan pelanggaran kampanye.

Namun dalam prakteknya, kejadian tersebut memang sudah ada yang melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi dalam putusannya Bawaslu menyatakan bahwa hal tersebut tidak trmasuk pelanggaran kampanye pemilu. Karena dalam memtuskannya Bawaslu tidak sendirian melainkan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai pemahaman arti kampanye yang berbeda dengan Bawaslu sehingga proses penyidikan dihentikan dan kegiatan tersebut tidak termasuk pelanggaran kampanye pemilu.

Dengan demikian dalam pelaksanaan kampanye pemilu seharusnya dapat menerapkan aturan-aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilu, dan untuk Bawaslu serta KPU sehrusnya memeberi penjelasan mengenai larangan apa saja dalam melaksanakan kampanye agar pengimplementasian Undang-Undang bisa berjalan dengan semestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kampanye di Masjid Menurut *Fiqh Siya>sah*

Fiqh siya>sah atau *siya>sah syar'iyah* merupakan ilmu yang mempeelajari hal ihwal dan seluk beluk pengertian urusan masyarakat atau umat dan negara dengan di bungkus dalam bentuk huku, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syari'at untuk kemalahatan umat.

Fiqh siya>sah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siya>sah yang mengatur tentang hubungan dengan peraturan dasar bentu pemerintahan dan batasan kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam *fikih siya>sah dusturiyah* juga mencakup tentang pemilihan khilafa atau pengangakatan imamah.

Sistem politik Islam di masa klasik sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat seperti pada zaman sekarang, melainkan adalah dengan cara *syura* (musyawarah), yang dalam praktiknya Nabi Muhammad sering bermusyawara dengan para sahabat-sahabat dalam banyak hal. Oleh karena itulah dalam praktik politik umat islam musyawarah telah menjadi prinsip dalam bernegara.

Pada periode sirkulasi kekuasaan para *khulafurrasyidin* sejak khalifa Abu Bakar hingga khalifa Ali bin Abi Thalib, sirkulasi kekuasaan atau pemilihan dilaksanakan dengan bermusyawarah meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti sekarang, namun pemilihan khalifa adalah dengan metode pemilihan dengan perwakilan atau disebut *intikhabah al'ammah* yang artinya memilih yang dilakukan oleh *Ahlu al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hall wa al-Aqd jika dalam sirkulasi masa seakarang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana wewenang *Ahlu al-Hall wa al-Aqd* adalah untuk memiliih salah seseorang diantara *ahlu-al immat* yang berhak untuk dipilh menjadi khalifah.

Kemudian kampanye dalam *fiqh siya>sah* memang belum ada pengertiannya secara baku, tetapi dalam Islam terdapat unsur perbuatan yang mengindikasi perbuatan tersebut. Yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya.

Hal tersebut didasarkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 55, yang mana sudah dijelaskan dalam bab 2. Berdasarkan ayat tersebut diperbolehkannya memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan.

Sedangkan kampanye sendiri dalam islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun memilik makna secara umum yang sama, yakni sama-sama mengajak seseorang atau manusia untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu kampanye dalam *fiqh siya>sah* diperbolehkan asalkan tidak menyimpang terhadap atauran syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kampanye di masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan menyebarkan bahan kampanye yakni gambar stiker dan contoh surat suara bernamakan kedua calon legisltaf, dan salah satu calon legilatif memberi sambutan kepada jamaah pengajian ibu-ibu Fatayat Nu.
2. Berkaitan dengan analisis dalam *fiqh siya>sah* belum ada pengertian yang baku terkait dengan kampanye, namun dalam islam terdapat unsur perbuatan yang mengindikasi kedalam kampanye yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya, hal tersebut didasarkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55, dan kampanye bisa disamakan makna secara umum dengan dakwah, yang mana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka oleh karena itu diperbolehkannya memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadialan. Namun dalam hasil penelitian penulis dilapangan kampanye yang dilakukan tidak sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

B. Saran

Dari hasil pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintahan dalam hal ini KPU dan Bawasalu harus memberi sosialisasai terhadap calon legislatif maupun masyarakat terkait larangan dalam berkampanye sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku agar pemilu dapat berjalan secara damai.
2. Harus ada keselarasan pemaknaan dari arti kampanye dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam mengambil keputusan terkait dengan adanya laporan pelanggaran kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abd.Rojak Jeje, 2014, *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya, UIN Sunan Ampel Press.

Arikunto Suharsimi, 2017, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, Yogyakarta, Rineke Cipta.

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: PSHTN FHUI.

Cangara Hafied, 2011, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi,* Jakarta, Rajawali Press.

Djazuli, 2009, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu syariah,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Efriza, 2012, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik,* Bandung, Alfabeta.

Hadi Krsihno, Joko Susilo, dkk, 2006, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004),* (Malang: UMM Press.

Hariyano Gun Gun, 2013, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar,* Bogor, Ghalia Indonesia.

Iqbal Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah,* Jakarta, Gaya Media Pratama.

J.Piliang Indra dkk, 2013, *Mengenal Teori-Teori Politik,* Bandung, Nuansa Cendikia.

Jailani Imam Amrus dkk, 2013, *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press.

Khalaq Farid Andul, 2005, *Fikih Politik Islam,* Jakarta, Amza.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum,* Surabaya, Prenada Media Group

Musthofa, 2016, *Konsep Memperdalam Demokrasi,* Malang: Intrans Publishing.

Nadzir Mohammad, 2007, *Metode Penelitian,* Jakarta, Bumi Aksara.

Samuddin Rampung, 2013, *Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik,* Jakarta, Gozian Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifa Ibnu dan Zada Khamami, 2008, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Skripsi:

Anis Hidayati, 2014, *Tinjauan Fikih Siya>sah Tehadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Chilvia Dwi Arsinda, 2019, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Derah Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dwi nuril Hidayati, 2019, *Tinjauan Fiqih siyasah al Dusturiyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali GBHN di Indonesia*, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Yunnita, 2019, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI,2018, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung, PT Cordoba Internasional Indonesia,

Jurnal dan Artikel :

Artikel, CNN Indonesia, Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019 diakses pada 26,11,2019, 16:31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artikel, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif *https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/* diakses pada tanggal 27, November, 2019.

Artikel, Tribun Jatim.com, Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu Dua Caleg Di laporkan KeBawaslu, *https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan*. Diakses pada 26,11,2019, 16:35

Jurnal Muhammad Ashsubli, 2019, Volume 15, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik,*

Undang-Undang :

Peratuaran KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UUD NRI 1945 Pasal 22E.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id